



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : Kd.11.28/4/PP.00.4/609/2008

TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HUDA DESA TEMBONGWAH MENJADI
MADRASAH IBTIDAIYAH NU NURUL HUDA TEMBONGWAH
KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUAPTEN TEGAL

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal ;
 2. Bahwa dalam perkembangannya Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Tembongwa telah berganti nama menjadi Madrasah Ibtidaiyah NU Nurul Huda Tembongwah ;
 3. Bahwa karena hal tersebut perlu diterbitkan SK perubahan nama Madrasah Ibtidaiyah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar ;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi susunan organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 Jo No. 480 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kandep Kabupaten /Kota;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 2003 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal Nomor : Mk.17/6.c/PP.03.2/524/2002 tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal ;
 2. Surat dari BPPMNU Desa Tembongwah Kecamatan Balapulang Nomor : BPPMNU/09/II/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Permohonan Persetujuan Perubahan Nama Madrasah;
 3. Surat Keputusan Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Tegal Nomor : 17/PC.28/LPMNU/IV/2007 tentang Penggabungan Lembaga Pendidikan Islam Nurul Huda Desa Tembongwah Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal dengan LP Ma'arif NU Kabupaten Tegal
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
Pertama :
- Memberikan Persetujuan atas perubahan nama **Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Desa Tembongwah** Menjadi **Madrasah Ibtidaiyah NU Nurul Huda Tembongwah** Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

- Kedua : Perubahan Nama Madrasah seperti dimaksud pada poin pertama diatas tidak merubah Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal Nomor : Mk.17/6.c/PP.03.2/524/2002 dan diberikan Piagam Pendirian dengan Nomor : D/Kd/MI/003/2008
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penelapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 18 April 2008



Drs. H. NURROTIB, M.Pd.
NIP. 150246731

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Semarang;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal;
6. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Balapulang;
7. Camat Balapulang;
8. Pengawas Pendaís Kecamatan Balapulang;
9. Kepala Desa Tembongwah;
10. PC LP Ma'arif NU Kabupaten Tegal.